



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didikagar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal maka pendidikan bagi anak usia dini sangat penting, sehingga perlu diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu Lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (SPS).
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB II

PESERTA DIDIK DAN JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Peserta didik pelayanan dasar PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan PAUD sebagai berikut :
 - a. taman penitipan anak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. satuan PAUD sejenis; atau
 - d. taman kanak-Kanak/taman kanak-kanak luar Biasa / Raudatul Atfhal (RA);
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia 0-2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan .
 - c. usia 4- 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA,TPA, danatau SPS.

BAB III

PELAYANAN DASAR PRIORITAS

Pasal 3

- (1) Peserta didik prioritas usia 5-6 tahun wajib mengikuti layanan PAUD.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk wilayah pada tingkat kelurahan.

- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilaksanakan tanpa proses seleksi.
- (4) peserta didik anak berkebutuhan khusus usia prioritas wajib dilayani di PAUD.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PAUD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab memberikan layanan PAUD dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikan lanjutan.
- (2) Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan wajib layanan PAUD prioritas dilakukan Bersama Bupati, Kepala Dinas, Camat dan Lurah.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan program layanan PAUD Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia prioritas layanan PAUD;
 - b. melaksanakan sosialisasi atau himbauan bagi keluarga Anak usia prioritas yang belum memasuki layanan PAUD;
 - c. memastikan anak usia priotitas mendapatkan layanan PAUD ;
 - d. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan layanan PAUD ;
 - e. melakukan validasi data rasio peserta didik dan guru PAUD ;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan PAUD ; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati m e l a l u i Kepala Dinas.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan PAUD prioritas untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan layanan PAUD prioritas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan layanan PAUD prioritas melalui Dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan layanan PAUD prioritas.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan layanan PAUD prioritas bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan

ketentuan perundang-undangan

- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan penyelenggaraan layanan PAUD prioritas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penyelenggaraan layanan PAUD prioritas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.

Pasal 11

Dalam hal terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program layanan PAUD prioritas, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi penyelenggaraan layanan PAUD prioritas sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Peserta didik usia prioritas di wilayah yang diwajibkan layanan dasar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar jika tidak memiliki surat keterangan ketuntasan PAUD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku efektif pada Tahun Ajaran 2022/2023.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Mei 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Mei 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SEKSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

